



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :**
- a. bahwa tuntutan perkembangan didalam permohonan perijinan di Kota Denpasar yang semakin banyak perlu dimbangi pelayanan perijinan yang semakin efektif, efisien dan cepat yang mengarah kepada pelayanan prima;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, di pandang perlu mengatur pelayanan perijinan sistem paket di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001)
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Di Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.

6. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
7. Tempat usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
8. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan yang kegiatannya usahanya diperkirakan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
9. Ijin gangguan adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang gangguan/Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan usaha-usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Ijin Paket adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Ijin Prinsip Usaha dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Situ/HO dengan Ijin Operasional.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN PERIJINAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pelayanan Perijinan

Pasal 2

Pelayanan perijinan sistem paket meliputi :

- a. Ijin Prinsip Usaha dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Operasional;

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perijinan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Walikota memberikan/menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh pertimbangan Tim lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

I. Ijin Prinsip Usaha dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib melampirkan :

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi akte pendirian Perusahaan yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bagi yang berbadan hukum);
3. gambar bangunan 2 (dua) set meliputi :
 - a. skala 1:50/1:100/1:200;
 - b. denah lokasi;
 - c. site plan;
 - d. denah bangunan;
 - e. tampak depan dan samping dari rencana bangunan;
 - f. layout plan; dan
 - g. candi bentar.
4. bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah;
5. persetujuan penyanding;
6. data usaha yang direncanakan;
7. fotokopi pelunasan PBB tahun terakhir; dan
8. surat keterangan lain bila diperlukan.

II. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. fotokopi KTP;
2. fotokopi akte pendirian Perusahaan yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bagi yang berbadan hukum);
3. gambar bangunan 2 (dua) set meliputi:
 - a. skala 1:50/1:100/1:200;
 - b. denah lokasi;

- c. site plan;
 - d. denah bangunan;
 - e. tampak depan dan samping dari rencana bangunan;
 - f. layout plan; dan
 - g. candi bentar.
4. bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah;
 5. persetujuan penyanding
 6. fotokopi pelunasan PBB tahun terakhir; dan
 7. surat keterangan lain bila diperlukan.

III. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Operasional wajib melampirkan :

1. fotokopi KTP;
2. akte pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
3. bukti kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah;
4. persetujuan penyanding;
5. salinan IMB yang dilegalisir;
6. neraca perusahaan;
7. rekomendasi Ambdal/UKL-UPL (bila diperlukan)
8. ijin Prinsip Usaha Kepariwisataaan (bila diperlukan)
9. denah lokasi tempat usaha;
10. pas photo; dan
11. surat keterangan lain bila diperlukan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN PERIJINAN

Bagian kesatu

Pasal 5

Dinas Perijinan sebelum menetapkan ijin dapat:

- a. melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada instansi teknis terkait; dan
- b. melakukan penelitian lapangan dilaksanakan oleh Tim Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Koordinasi dan atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya ijin.
- (2) Hasil koordinasi dengan instansi terkait dan penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

Untuk permohonan ijin yang tidak memerlukan penelitian lapangan permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan

Pasal 8

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah 16 (enam belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALAIN

Pasal 9

- (1) Pengusaha yang memindahkan tempat usaha ke lokasi lain wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas perijinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi maka Walikota dapat mencabut ijin yang telah diterbitkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Desember 2010


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR 36